

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR  
21 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN BEBAS PROSTITUSI DI  
KAWASAN EKS LOKALISASI MANGGAR SARI DI KOTA  
BALIKPAPAN**

**IMPLEMENTATION OF BALIKPAPAN MAYOR REGULATION  
NUMBER 21 OF 2014 CONCERNING PROSTITUTION-FREE AREAS IN  
THE EX LOCALIZATION AREA OF MANGGAR SARI IN BALIKPAPAN  
CITY**

**Tri Utami<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Galuh Praharafi Rizqia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan  
trimoci77@gmail.com

**ABSTRAK**

Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar norma-norma dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun begitu bukan menjadi rahasia umum jika prostitusi semakin marak terjadi disekitar kita, hal ini dapat dilihat melalui media pemberitaan. Di Kota Balikpapan, khususnya di Kawasan Manggar Sari kegiatan prostitusi ini sebenarnya telah ditutup berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya TK II Balikpapan Nomor 188.45-49.A/1989 Tanggal 01 Agustus 1989 Tentang Penutupan Kompleks Tuna Susila Manggar (Eks Lokalisasi Manggar Sari). Hanya saja kegiatan penyediaan jasa prostitusi di kawasan tersebut masih kembali berjalan secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan rumah tinggal sebagai tempat melakukan kegiatan prostitusi. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Prostitusi di eks lokalisasi Manggar Sari di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Prostitusi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** Implementasi, Prostitusi dan Eks Lokalisasi Manggar Sari.

**ABSTRACT**

*Prostitution activities are activities that violate the norms and positive laws that apply in Indonesia. Even so, it is not a public secret if prostitution is increasingly prevalent around us, this can be seen through the news media. In the city of Balikpapan, particularly in the Manggar Sari area, this prostitution activity has been closed based on the Decree of the Mayor TK II Balikpapan No. 188.45-49. A/1989, dated August 01 1989, concerning the Closing of the Tuna Susila Manggar Complex (Ex Manggar Sari Localization). It's just that the activity of providing prostitution services in the area is still running surreptitiously and use the house as a place to carry out prostitution. The problem that will be investigated by the author is how is the Implementation of the Mayor of Balikpapan Regulation Number 21 of 2014 concerning Protected-Free Areas in Ex Localization of Manggar Sari in Balikpapan*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

City. The method used in this study is the empirical juridical method. The results of this study that the implementation of the Mayor of Balikpapan Regulation Number 21 of 2014 concerning Prostitution-Free Areas has not proceeded as it should.

**Keywords:** Implementation, Manggar Sari's Prostitution and Localization.

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan prostitusi sudah ada dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang mempunyai sejarah panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia, tidak terkecuali termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mempunyai aturannya sendiri. Sehingga dalam aspek dan alasan apapun, kegiatan prostitusi dilarang. Indonesia sudah membuat aturan tertulis yang dapat menjerat pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan-kegiatan prostitusi. Salah satunya, aturan tertulis yang dapat menjerat mucikari diatur dalam Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Serta diatur dalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi “barang siapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Seperti di Kota Balikpapan, maraknya kawasan-kawasan prostitusi salah satunya berada di Kawasan eks Lokalisasi Manggar Sari kecamatan Balikpapan Timur. Saat ini, kawasan tersebut telah ditutup oleh Pemerintah setempat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya TK II Balikpapan Nomor 188.45-49.A/1989 Tanggal 01 Agustus 1989 Tentang Penutupan Kompleks Tuna Susila Manggar (Eks Lokalisasi Manggar Sari)

dan telah dilakukan pula pemasangan papan penutupan (*plang*) dikawasan tersebut. Kawasan yang telah lama ditutup oleh pemerintah, nyatanya tetap saja para Pekerja Seks Komersial (PSK) masih aktif beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Rumah-rumah warga yang masih digunakan untuk bisnis prostitusi terselubung, bahkan rumah yang peruntukannya hanya untuk tempat tinggal warga, malah disewakan untuk bisnis kegiatan prostitusi.

Akhirnya pemerintah setempat membuat Peraturan Walikota yang dimaksudkan untuk membuat Kota Balikpapan yang bersih, indah, aman dan nyaman untuk dihuni, yaitu Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi. Di dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi menyebutkan bahwa Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kawasan bebas dari kegiatan prostitusi melalui jaminan kepastian hukum.

Peraturan Walikota tersebut, dimaksudkan agar masyarakat dapat menerapkan dan menaatinya. Namun, faktanya masih ada saja kegiatan-kegiatan di kawasan eks lokalisasi tersebut. Hal ini di konfirmasi oleh Kabid Penegakan Hukum Pol PP Balikpapan Ibu Pranti Firdausi menyatakan bahwa memang masih ada kegiatan tersebut, karena rumah tersebut dijadikan satu dan tidak bisa membedakan mana yang rumah tinggal dan tempat prostitusi. Serta sudah dilakukan pemasangan papan penutupan (*plang*) di kawasan tersebut, namun papan penutupan (*plang*) tersebut hilang dicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,

## Artikel

bahkan disetiap minggunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu melakukan kegiatan pemantauan di Kawasan eks Lokalisasi Manggar Sari, dan terkadang kegiatan pemantauan yang dilakukan ini masih saja terbongkar sehingga saat Satpol PP yang mendatangi ke kawasan eks lokalisasi tersebut, kawasan tersebut sudah sepi sehingga tidak terlihat bahwa adanya kegiatan yang mencurigakan.

Bahwa penelitian ini hampir sama seperti penelitian Janif Zulfiqar yang berjudul Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Km 17 di Balikpapan dalam karyanya tersebut Janif Zulfiqar membahas penutupan lokalisasi prostitusi di Km 17 sesuai dengan di keluarkannya SK 188.45-12/2013 tentang penutupan Lokalisasi Km 17.

### B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di Kawasan Eks Lokalisasi Manggar Sari di Kota Balikpapan ?

### C. Metode

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu implementasi hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasi hukum tersebut. Pendekatan tersebut melakukan wawancara narasumber dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Prostitusi

##### a. Pengertian Prostitusi

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel,

tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>4</sup>

Kartini Kartono memberikan pengertian seks komersial atau prostitusi/pelacuran adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.<sup>5</sup>

#### b. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Prostitusi

1. Pekerja Seks Komersial  
Pekerja Seks Komersial (PSK)/Pelacur/Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan uang.
2. Mucikari  
Menurut Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Prostitusi, menyebutkan Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
3. Pelanggan/Pengguna Jasa PSK  
Pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Menurut

<sup>4</sup> Heriana Eka Dewi, "Memahami Perkembangan Fisik Remaja," *Yogyakarta: Gosyen Publishing*, 2012, hlm.81.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, "Patologi Sosial Jilid 1," *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*, 2011, hlm.216.

Phillip Kotler menyebutkan Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain.<sup>6</sup>

4. Penyedia Tempat Prostitusi  
Pihak yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi. Biasanya pihak ini tidak terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut tetapi hanya sebatas menyediakan tempatnya saja dan hanya menerima uang atas hasil penyewaan tempat tersebut.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

### b. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Bentuk-bentuk dari penegakan hukum :<sup>8</sup>

- 1) Penegakan Hukum Preventif  
Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan.
- 2) Penegakan Hukum Represif  
Penegakan hukum yang berkaitan dengan cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang perizinan, perumusan cita hukum tersebut dalam norma hukum yang tentunya luas dan banyak sekali. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai dengan tindakan memaksa atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, yaitu tindakan yang bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai kemungkinan

<sup>6</sup> Fandy Tjiptono, "Strategi Pemasaran", Yogyakarta: CV, "Andi Offset", 2008, hlm.134.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana," PT Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm.109.

<sup>8</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009), hlm.111.

mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait pelaksanaan ketentuan hukum sehingga hukum dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>9</sup>

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan tersebut sudah baik, namun kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walau didasari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Maka, kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Namun, penegak hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus berkecimpung dalam bidang yang tidak penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Maka, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>11</sup>

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak hukum didalam proses penegakan huku seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola isolasi (pemisahan) dan pola integrasi (gabungan). Kedua pola tersebut merupakan pola yang memberikan batasan-batasan sampai sejauh mana kontribusi (bantuan) penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat, dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga

<sup>10</sup> Soekanto Soerjono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima,” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.7

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausa antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang diakui secara resmi sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang ditunjuk sebagai objek kebijakan.<sup>13</sup>

Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri  
Kualitas di sini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)  
Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau

sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai

- c. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan  
Kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Ketepatan instrument ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi).
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial dan ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Setelah permasalahan yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan kebijakan/program yang diimplementasikan dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Strategi yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan kegagalan implementasi tersebut. Ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Penyimpangan (*defiance*). Tipe implementasi ini diwarnai

<sup>12</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan and S. Hadi Saputro, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards* (Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2003), hlm.17.

<sup>13</sup> Dwiyanto Indiahono, "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis," *Yogyakarta: Gava Media*, 2009, hlm.143.

<sup>14</sup> Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 1 (2012, 2012), hlm.86-87.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 88

terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan implementasi oleh implementer yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.

- 2) Penundaan (*delay*), penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan.
- 3) Penundaan strategis (*strategic delay*), penundaan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.
- 4) Taat (*compliance*), tipe implementasi dimana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

Berbagai tipologi implementasi di atas memang sering ditemui pada berbagai kasus implementasi suatu kebijakan. Penjelasan mengenai kemunculan berbagai variasi seperti penundaan, penyimpangan, dan lainnya dapat dipelajari melalui proses implementasi.<sup>16</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Sejarah Dibuatnya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi

Kotamadya Balikpapan memiliki luas wilayah kurang lebih 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 km<sup>2</sup> dan luas pengelolaan laut mencapai 160,10 km<sup>2</sup>. Kotamadya Balikpapan terletak pada posisi 116,5° BT—117,0° BT dan 1,0° LS— 1,5° LS, dengan batas-batas wilayah Kota Balikpapan yaitu, sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur dan selatan berhadapan langsung dengan Selat Makassar, kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Kabupaten Paser.<sup>17</sup>

Kota Balikpapan merupakan kota yang berstatus sebagai kota dengan walikota sebagai kepala daerah, dengan semakin bertumbuhnya perekonomian di Kota Balikpapan, kota ini terus dibanjiri oleh pendatang dari luar daerah, sehingga pemerintah kota memberlakukan operasi kependudukan. Jumlah pendatang yang tinggi serta tidak dibarengi dengan kompetensi keahlian yang memadai serta tidak sesuai dengan sektor yang dibutuhkan. Jumlah pendatang yang mencari kerja melonjak drastis, sementara permintaan tenaga kerja yang rendah akan mengakibatkan banyaknya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran dan tidak adanya lapangan pekerjaan menjadi penyebab masalah penataan kota, pemukiman tak layak, kemiskinan, kekumuhan dan peningkatan angka kriminalitas.

Pendatang yang awalnya ingin mencari pekerjaan halal di pulau rantauan, namun terkendala dengan lapangan pekerjaan dan kurangnya kompetensi keahlian, malah terjerumus kedalam pekerjaan yang salah, salah satunya prostitusi. Awalnya mereka hanya mencoba-coba dengan pekerjaan tersebut, namun lama kelamaan mereka menganggap pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang sangat tidak ingin ditinggalkan. Alasannya mereka tidak ingin meninggalkan pekerjaan tersebut adalah alasan ekonomi yang mendatangkan pemasukan yang

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>17</sup> <http://balikpapan.go.id>

banyak dikehidupan mereka dan pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus.

Pemerintah daerah telah memprogramkan sebagai kota sehat, kota beriman dengan menertibkan lokalisasi di seluruh Kota Balikpapan. Namun, di Kota Balikpapan sudah marak kawasan-kawasan yang menjadi tempat kegiatan prostitusi, salah satunya seperti kilometer 10. Tidak berlangsung lama kegiatan yang mereka lakukan, akhirnya tercium oleh aparat penegak hukum, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan prostitusi di kawasan tersebut dipindahkan semua ke kilometer 17. Di kilometer 17, kawasan tersebut awalnya dibuat seperti barak-barak yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan tempat rehabilitasi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan prostitusi tersebut. Berbeda dengan di kawasan eks lokalisasi Manggar Sari, kawasan tersebut merupakan kawasan yang memanfaatkan rumah milik pribadi yang dijadikan tempat kegiatan prostitusi. Yang awalnya 1 (satu) rumah digunakan untuk kegiatan, tidak lama kemudian rumah-rumah lain mengikuti kegiatan tersebut. Pemerintah tidak mengetahui hal tersebut, dikarenakan pemerintah susah membedakan mana yang rumah warga, dan rumah yang dijadikan tempat kegiatan prostitusi.

Di khawatirkan semakin banyak kegiatan tersebut, dan menyebarkan banyak penyakit, serta banyak menimbulkan hal negative. Akhirnya pemerintah menutup semua kawasan yang menjadi tempat kegiatan prostitusi dengan Surat Keputusan Walikota Madya TK II Balikpapan Nomor 188.45-49.A/1989 Tanggal 01 Agustus 1989 Tentang Penutupan

Kompleks Tuna Susila Manggar (Eks Lokalisasi Manggar Sari).

Namun, setelah adanya dilakukan penutupan oleh pemerintah daerah, masih saja kegiatan prostitusi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan membuat Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi. Dengan menimbang bahwa prostitusi merupakan salah satu permasalahan sosial yang perlu penanggulangan, karena bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan serta dapat berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban sehingga meresahkan kehidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju madinatul iman, sehingga kegiatan prostitusi yang melanggar norma-norma sosial dan keagamaan perlu langkah-langkahantisipasi dalam bentuk larangan dalam wilayah Kota Balikpapan dengan menetapkan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Prostitusi dan perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Bebas Prostitusi.

#### **B. Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi Di Eks Lokalisasi Manggar Sari Di Kota Balikpapan**

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi dalam wilayah eks lokalisasi Manggar Sari di Kota Balikpapan, yaitu:

1. Larangan Kawasan Bebas Prostitusi di Kota Balikpapan  
Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi dilaksanakan dalam bentuk

sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait seperti Satpol PP. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan walikota yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan atau maksud dibuatnya peraturan walikota ini. Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi dalam wilayah Kota Balikpapan, meliputi :

- a. Menjadi mucikari dalam wilayah Kota Balikpapan;
- b. Menjadi Pekerja Seks Komersial;
- c. Mengajak, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial;
- d. Memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan
- e. Menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial.

Upaya sosialisasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi dalam kawasan Manggar Sari Kota Balikpapan dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap larangan kawasan bebas prostitusi di Kota Balikpapan, dengan cara:

- 1) Sosialisasi perorangan, dilakukan dengan mendatangi PSK, pemilik tempat hiburan, serta masyarakat sekitar kawasan eks lokalisasi untuk diberi pengarahan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Walikota Balikpapan dan keputusan kepala walikota yang telah ada.
- 2) Sosialisasi kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan perwakilan dari elemen masyarakat maupun instansi-instansi yang berkaitan untuk

diberikan pengarahan dan pembinaan, serta penegakan terhadap peraturan walikota Balikpapan dan keputusan kepala walikota.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan masih perlu diselenggarakan dengan intensitas waktu pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang berkala dan berkelanjutan maka diharapkan semua elemen masyarakat di Kota Balikpapan agar dapat memahami dan menjunjung tinggi setiap larangan-larangan, perintah maupun kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi.

### C. Pengawasan Terhadap Kawasan Bebas Prostitusi di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu:

1. Melakukan patroli pengawasan rutin ke kawasan eks lokalisasi Manggar Sari.
2. Melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang terkait kegiatan prostitusi.
3. Melakukan pemasangan plang di kawasan eks lokalisasi Manggar Sari.
4. Meningkatkan operasi penertiban terhadap pihak-pihak yang terkait kegiatan prostitusi di kawasan eks lokalisasi Manggar Sari.
5. Memberikan pembinaan penyuluhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi menyatakan bahwa kurang efektifnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di

kawasan Manggar Sari bukan dikarenakan kurangnya jumlah petugas di lapangan, karena pihak Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penindakan di kawasan tersebut dibantu oleh instansi-instansi lain, dimaksudkan agar dapat melindungi jika terjadi suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Namun, yang menjadi kendalanya adalah pihak-pihak yang terkait kegiatan prostitusi tersebut, pihak-pihak tersebut tidak kooperatif dan memiliki etika yang kurang baik.<sup>18</sup> Namun, masih adanya sikap instansi dan aparat pelaksana peraturan daerah yang kurang tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum.

#### **D. Penerapan Sanksi Pada Kawasan Lokalisasi Di Kota Balikpapan**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait prostitusi maupun terhadap tempat-tempat yang dijadikan kegiatan prostitusi merupakan kegiatan utama dalam proses implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi, yang dijadikan tolak ukur keberhasilan cita-cita dan tujuan peraturan walikota tersebut, yakni apakah sudah dapat terwujud atau belum mengatasi persoalan maraknya praktek prostitusi di Kota Balikpapan khususnya di kawasan eks lokalisasi Manggar Sari.

Dalam upaya penertiban pihak-pihak yang terkait dan tempat-tempat yang memfasilitasi adanya kegiatan prostitusi, pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan

Bebas Prostitusi disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui tempat/bangunan/lokasi terjadinya prostitusi dapat melaporkan kepada aparat lingkungan Pemerintahan Daerah atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini yang dimaksud Pasal 9 yaitu ditugaskannya kepada Satpol PP dan/atau tim yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Adapun kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Balikpapan dalam upaya implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di kawasan eks lokalisasi Manggar Sari, sebagai berikut :

1. Melakukan penertiban secara rutin terhadap kawasan eks lokalisasi Manggar Sari, jika ditemukan adanya bangunan/rumah tersebut dijadikan tempat prostitusi, maka bilik-bilik rumah tersebut akan dibongkar yang dibantu dengan aparat penegakan hukum seperti TNI dan Polri. Serta izin rumah/bangunan tersebut dapat dicabut oleh pihak Satpol PP.
2. Memberikan tindakan non yudisial yaitu sosialisasi dan pengarahan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka merupakan tindakan yang hanya dapat menimbulkan dampak negatif untuk diri sendiri maupun kepada masyarakat.
3. Selanjutnya memberikan tindakan yudisial, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014, jika terbukti ada pelanggaran maka pihak-pihak terkait kegiatan prostitusi akan dipanggil untuk dilakukan

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi, selaku Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2019

pemeriksaan dan ikut serta dalam sidang tipiring (tindak pidana ringan) yang didalamnya ada denda yang akan dijatuhkan oleh hakim, bahkan ada pula mucikari dan wanita tuna susila yang dipulangkan ke daerah asal mereka.

#### **E. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di Eks Lokalisasi Manggar Sari di Kota Balikpapan**

Berlakunya suatu produk hukum salah satunya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor yuridis dan faktor lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi, yaitu :

##### **1. Faktor Filosofis**

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofis. Landasan filosofis dari perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan, dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan

dalam suatu perundang-undangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang menghambat faktor filosofis dalam menjalankan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di eks lokalisasi Manggar Sari adalah bukan karena kurangnya jumlah petugas di lapangan, karena pihak Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penindakan tersebut dibantu oleh instansi-instansi lain seperti TNI dan Polri dimaksudkan agar dapat melindungi jika terjadi suatu tindak kriminal yang tidak diinginkan dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.<sup>20</sup> Namun, masih banyaknya sikap instansi dan aparat penegakan hukum yang kurang tegas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan.

##### **2. Faktor Sosiologis**

Menurut Hendra Akhdiat landasan sosiologis adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, agar proses implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi berjalan dengan baik dan optimal, maka

<sup>19</sup> S. H. Dayanto, *DAYANTO Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya* (Deepublish, 2015), hlm.242-243.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tanggal 25 Juni 2019

<sup>21</sup> Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum* (Pustaka Setia, 2011), hlm.36.

dibutuhkan kesadaran serta peran terhadap masyarakat dalam membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan aturan tersebut. Karena, saat ini kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya dampak negatif yang terjadi jika kegiatan prostitusi di kawasan sekitar mereka. Masyarakat hanya melihat adanya rumah atau tempat atau kegiatan prostitusi di kawasan mereka namun tidak ingin melaporkan kejadian tersebut ke petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau pemerintah daerah setempat.<sup>22</sup>

### 3. Faktor Yuridis

Menurut Husni Tamrin pada hakikatnya landasan yuridis adalah landasan hukum (*jurudische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, aspek yuridis yang mempengaruhi terhambatnya proses implementasi adalah regulasi yang mengatur tentang keberadaan kawasan bebas prostitusi di Kota Balikpapan hanyalah sebatas peraturan walikota bukan peraturan daerah, hukum yang mempengaruhi terhambatnya proses implementasi adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi

pada saat diterbitkan belum memiliki dasar hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya. Serta di dalam peraturan walikota tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak memuat sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sehingga, acuan Satpol PP untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terkait kegiatan yaitu dengan menggunakan Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.<sup>24</sup>

### 4. Faktor-Faktor Lain

Selain faktor filosofis, faktor sosiologis, dan faktor yuridis yang dapat menghambat implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi, terdapat pula faktor-faktor lain yang menghambat proses implementasi tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tanggal 25 Juni 2019

<sup>23</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Aswaja Pressindo, 2013), hlm.40.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tanggal 25 Juni 2019

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2008, hlm.37.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak adanya sarana atau fasilitas yang mendukung merupakan salah satu penyebab kurang efektifnya implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pranti ada faktor sarana dan prasarana yang menghambat kegiatan Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka yaitu kendaraan operasional (*transportasi*) tidak memadai dan memenuhi standar karena kendaraan yang digunakan oleh pihak Satpol PP sudah tua, kurang layak pakai, serta anggaran yang kurang untuk membiayai kegiatan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.<sup>26</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di wilayah Manggar Sari Kota Balikpapan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat berjalannya implementasi Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi di Kota Balikpapan yakni faktor filosofis yaitu sikap instansi dan aparat pelaksana peraturan daerah yang kurang tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, faktor sosiologis yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat

oleh pemerintah daerah serta kurangnya komunikasi yang terjalin antara instansi atau aparat penegak peraturan daerah maupun masyarakat, faktor yuridis yaitu Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi hanya sebatas peraturan walikota, serta faktor lainnya yaitu minimnya sarana dan prasarana transportasi dan anggaran yang dibutuhkan oleh aparat penegakan hukum atau instansi pelaksana Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi.

#### B. Saran

1. Menurut penulis dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat dan instansi pelaksanaan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi beserta dengan instansi-instansi yang terkait lainnya, dapat memahami serta melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik terkait dengan obyek yang akan diatur dengan jangkauan maupun arah pengaturannya, serta menjalankan pengawasan dan penindakan hukum dengan tegas terhadap pihak-pihak yang terkait kegiatan prostitusi agar dapat berjalan dengan maksimal guna mewujudkan cita-cita dari Peraturan Walikota itu sendiri.
2. Menurut penulis seharusnya bukan pemerintah daerah dan instansi aparat pelaksana peraturan saja yang tegas terhadap prostitusi, melainkan masyarakat Kota Balikpapan itu sendiri. Masyarakat harus lebih sadar terhadap akibat negatif yang timbul dengan adanya kegiatan prostitusi, serta memahami dan

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Pranti Firdausi selaku Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada Tanggal 25 Juni 2019

## Artikel

patuh bahwa di Kota Balikpapan telah membuat aturan mengenai prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana." *PT Citra Aditya, Bandung*, 2002.
- Dayanto, S. H. *DAYANTO Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*. Deepublish, 2015.
- Dewi, Heriana Eka. "Memahami Perkembangan Fisik Remaja." *Yogyakarta: Gosyen Publishing*, 2012.
- Indiahono, Dwiyanto. "Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis." *Yogyakarta: Gava Media*, 2009.
- Kartono, Kartini. "Patologi Sosial Jilid 1." *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*, 2011.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 1. 2012, 2012.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2008.
- Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.
- . "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., and S. Hadi Saputro. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2003.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Aswaja Pressindo, 2013.
- Tjiptono, Fandy. "Strategi Pemasaran , Yogyakarta: CV." *Andi Offset*, 2008.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
- Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Prostitusi
- <http://balikpapan.go.id>